



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Merdeka No. 10, Way Muncar, Kota Baru Lampung Barat
Telp. 0774- 2244123 Fax. 0774- 2244123 www.kabupatirlampungbarat.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Nomor 002/ 2014, 24 Februari

TENTANG
UKU OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR TERAKREDITASI ISO 9001:2015
DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Mengingat

1. bahwa untuk meningkatkan kualitas hasil belajar Pendidikan Dasar Sekolah Tahun-tahun yang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khususnya sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
2. bahwa Sekolah Dasar Sekolah Ragu Muga Kecamatan Suku telah memenuhi persyaratan untuk diberikan sertifikat ISO Operasional;
3. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a) dan b) di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 54, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 73 Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2008 tentang Usulan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lampiran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 36);